

PERLINDUNGAN TERHADAP ANJING LAUT DALAM KONSTRUKSI
HUKUM INTERNASIONAL



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum**

Oleh:

SINTARDA HARI PRATAMA

02011181924042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Sintarda Hari Pratama

NIM : 02011181924042

PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN: HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL:

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANJING LAUT DALAM KONTRUKSI HUKUM
INTERNASIONAL**

Indralaya, 24 November 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sintarda Hari Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924042
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 21 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2023



Sintarda Hari Pratama
NIM. 02011181924042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Existence precedes and rules essence”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ **Bapak dan Ibu Saya**
- ❖ **Adik-adik Saya**
- ❖ **Sahabat Saya**
- ❖ **Almamater Saya**
- ❖ ***My Support System***

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi Berjudul “**Perlindungan Terhadap Anjing Laut Dalam Kontruksi Hukum Internasional**”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis Berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan Bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, Baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis pada materi yang dibahas dan cara penulisannya. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar mengetahui kekurangan dan dapat menyempurnakan penulisan skripsi yang telah ditulis ini.

Palembang, 22 November 2023



Sintarda Hari Pratama
NIM. 02011181924042

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih, syukur dan apresiasi sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah meluangkan waktunya, memberikan dukungan, motivasi, materi dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Kuasa;
2. Orang tua saya, Sintaro Putra Jaya S.E. dan Meryen, beserta kedua adik saya Michael dan Mucin yang selalu membantu, mendukung mencerahkan, dan memberikan kasih hingga saat ini, semoga sehat dan sejahtera selalu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, dan seluruh staff civitas akademika Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.HUM. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, terimakasih banyak karena bersedia untuk menggantikan Bapak Nurhidayatulloh sebagai pembimbing dan pemberi arahan kepada saya selama perkuliahan;
6. Ibu Dr. Meria Utama S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu meluangkan waktunya, memberikan nasihat, arahan, wawasan baru yang jarang diketahui dan dukungan yang tidak pernah putus, serta selalu mendorong Penulis dan teman-teman PK HI untuk selalu berkembang dan menggapai masa depan;

7. Bapak Dr. Akhmad Idris SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu mendukung dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi;
8. Bapak Nurhidayatulloh SHI., S.Pd., SH., LL.M., MH., MHI., selaku Dosen Pembimbing Akademik di awal semester, terimakasih banyak atas segala kasih, arahan, nasihat dan kesediaan Bapak untuk membimbing dalam segala kondisi, dan memberikan dukungan bagi Penulis selama perkuliahan;
9. Bapak Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat serta dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang Telah memberikan kasih sayang dengan tulus, ilmu yang bermanfaat, Nasihat, dukungan serta pengalaman yang membangun bagi Penulis untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan dilimpahi keberkahan dalam hidup;
11. Semua Bapak/Ibu Staf dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Astri Elma Setiadien Putri selaku partner perjuangan dari awal menempuh perkuliahan yang telah memberikan banyak sekali pandangan terhadap kehidupan sosial, membahagiakan, memotivasi, dan menjadi sintesa yang baik sampai saat ini.
13. Sahabatku Bozi, Boris, EF, Sharko, Tegar, Marco, Kemal, beserta teman-teman lain khususnya anggota grup Suburbian dan Mirai Kaizoku terimakasih atas bantuan, dukungan, dan kerjasamanya selama ini karena berkat kalian keseharian saya selama perkuliahan hingga saat ini dapat begitu ceria, khususnya jokes dan hobi kita yang dapat sangat sepaham.

14. Keluarga Besar History Center Official yang sudah menjadi wadah diskusi dan menulis bagi saya untuk dapat memperluas, mendorong, dan melimpahkan pengetahuan sekaligus hobi terhadap sejarah bersama.

15. Semua pihak yang turut serta dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

16. Para pembaca, terimakasih sudah meluangkan waktu dan minatnya untuk membaca atau tertarik pada isu serupa sebagai sumber pengetahuan atau yang lainnya. Semoga ilmu yang ada dapat bermanfaat selalu!.

17. Salah satu yang paling penting tentunya adalah saya sendiri. Terimakasih diri ini mampu untuk terus bertahan hingga sejauh ini dan semoga dapat terus berjuang keras selalu bagai Hannibal Barca yang mampu melintasi Alpen dan Scipio Africanus yang menaklukkan Kartago! In Omnia Paratus!

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A...LATAR BELAKANG.....	1
B...RUMUSAN MASALAH.....	11
C...TUJUAN PENELITIAN.....	11
D...MANFAAT PENELITIAN.....	12
E...KERANGKA TEORI.....	13
1....Teori Perlindungan Hukum.....	13
2....Teori Pendekatan Ekosistem.....	15
3....Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	16
F...METODE PENELITIAN.....	18
1....Jenis Penelitian.....	18
2....Pendekatan Penelitian.....	19
3. Bahan Penelitian Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Kewenangan Negara Pantai Terhadap Konservasi Laut....	26
1. Kedaulatan Negara Atas Laut.....	29
2. Kekuasaan Negara Pantai Atas Perairan Pedalaman....	30
3. Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Laut Tertutup dan Semi Tertutup.....	30
4. Hak dan Kewajiban Negara Pantai Terhadap Laut Teritorial.....	33
5. Hak dan Kewajiban Negara Pantai Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif.....	36
6. Hak dan Kewajiban Negara Pantai Terhadap Laut Lepas.....	37
7. Prinsip Warisan Bersama Umat Manusia.....	39

B. EKOSISTEM DAN ANJING LAUT SEBAGAI	
MAMALIA.....	42
1. Pengertian Mamalia Laut.....	42
2. Definisi Konservasi.....	54
3. Ancaman Pada Anjing Laut dan Ekosistemnya.....	55
BAB III PEMBAHASAN.....	72
A. PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANJING LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.....	72
1. Hukum Internasional Awal Mengenai Perlindungan Terhadap Anjing Laut.....	72
2. Perlindungan Anjing Laut Dalam <i>Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 1979</i>	76
3. Perlindungan Anjing Laut Dalam <i>Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals</i>	78
4. Perlindungan Anjing Laut Dalam <i>Convention on Biological Diversity</i>	80
5. Keterkaitan <i>United Nation Convention on the Law of the Sea</i> Terhadap Perlindungan Anjing Laut.....	82
6. Anjing Laut Dalam <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i>	87
7. Antartika Sebagai Wilayah Bersama dan Perlindungannya Terhadap Anjing Laut.....	95
8. Komitmen Negara Pantai Mediterania Terhadap Perlindungan Anjing Laut.....	101
9. Kerjasama Dalam Kawasan Atlantik Terhadap Perlindungan Anjing Laut.....	106
10. Perlindungan Anjing Laut Dalam Kawasan Afrika.....	108
11. Uni Eropa dan Komitmennya Terhadap Perlindungan Anjing Laut.....	111
12. Perlindungan Anjing Laut Pada Kawasan Artik.....	118
B. MASALAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANJING LAUT.....	120
1. Konflik dan Kerugian Sosial Ekonomi Masyarakat Yang Memburu Anjing Laut.....	120
2. Konflik Antara Aktivitas Manusia dan Ekosistem Anjing Laut.....	123
3. Belum Adanya Kesepakatan Internasional Bersama Mengenai Metode dan Alat Berburu Anjing Laut.....	127

C. SOLUSI TERHADAP MASALAH PERLINDUNGAN ANJING LAUT.....	130
1. Solusi Penyelesaian Konflik Antara Pemburu dan Pihak Asal Perburuan Anjing Laut.....	130
2. Penggunaan Teknologi Sebagai Solusi dan Pertimbangan Hukum Pada Konflik Antara Manusia dan Anjing Laut.....	134
3. Solusi Terhadap Penggunaan Metode dan Alat Perburuan Anjing Laut Secara Internasional.....	141
4. Aturan Internasional Yang Dapat Mendorong Perlindungan Anjing Laut Di Masa Depan.....	144
BAB IV PENUTUP.....	150
A. KESIMPULAN.....	150
B. SARAN.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	152
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anjing laut ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional beberapa negara dimana anjing laut hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan historis. Secara garis besar terdapat temuan dalam penelitian ini yaitu anjing laut tetap diburu hingga saat ini terlepas dari berbagai ancaman yang menyertainya dan dari tiap aturan internasional yang mengatur permasalahan lingkungan terkait dengan anjing laut secara spesifik mayoritas masih bersifat regional. Permasalahan perlindungan terhadap anjing laut ini meliputi konflik sosial antara para pemburu baik komersial maupun tradisional terhadap kampanye perlawanan anti perburuan anjing laut dari beberapa organisasi non-pemerintahan beserta aktivisnya dan kekosongan hukum internasional terkait dengan metode serta peralatan jelas yang dapat digunakan untuk memburu. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan memfasilitasi tiap pihak melalui organisasi yang menaungi permasalahan lingkungan dimana anjing laut hidup misalnya Arctic Council dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta kekuatan politik besar lainnya untuk dapat saling bertukar pikiran dan melakukan komparasi hukum terkait isu yang ada khususnya dalam upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan yang manusiawi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anjing laut, Hukum Internasional

Mengetahui,

Pembimbing Utama



**Dr. Akhmad Idris, SH.,M.H.
NIP.197402012003121001**

Pembimbing Pembantu



**Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D.
NIP. 198506162019031012**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP.19780509200212003**


ABSTRACT

This thesis discusses the legal protection of seals in the context of international law and the national laws of several countries where seals live. The research is a normative legal study using legislative, conceptual, and historical approaches. In general, the findings of this research indicate that seals continue to be hunted to this day, despite various accompanying threats and the fact that the majority of international rules governing environmental issues related to seals are still largely regional. The issues surrounding the protection of seals include social conflicts between hunters, both commercial and traditional, and anti-seal hunting campaigns by various non-governmental organizations and activists. There is also an international legal vacuum regarding clear methods and equipment that can be used for hunting seals. The solution to these problems involves facilitating all parties through organizations addressing environmental issues in the regions where seals live, such as the Arctic Council, involving the United Nations and other major political powers to exchange ideas and make legal comparisons related to the existing issues, particularly in efforts toward humane conservation and sustainable management.

Keywords : **Law Protection, Seals Mammals, International Law**

Mengetahui,

Pembimbing Utama



**Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.197402012003121001**

Pembimbing Pembantu



**Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP.19780509200212003**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak ribuan tahun yang lalu manusia telah hidup berdampingan dengan alam, manusia begitu mengandalkan segala yang telah alam berikan untuk memberlangsungkan kehidupan mereka. Salah satu cara bagi manusia awal kala itu untuk berjuang dalam memberlangsungkan kehidupannya adalah dengan melakukan pola hidup mengumpulkan dan berburu untuk dapat memiliki sumber makanan baik itu nabati maupun hayati dengan menggunakan peralatan sederhana dari batu yang mereka miliki¹ dan terus berkembang. Target dari buruan manusia ini sejak dahulu kala salah satunya bersumber dari lautan atau wilayah dekat dengan perairan yang berperan sangat penting bagi berbagai makhluk hidup di dunia terutama sebagai penyangga kehidupan dimana secara global lautan meliputi dua pertiga dari keseluruhan permukaan bumi serta telah menyediakan sekitar 97% ruang bagi kehidupan untuk dapat berkembang sejak munculnya makhluk hidup pertama di laut dan lain-lain². Anjing laut sebagai mamalia akuatik adalah salah satunya yang telah diburu sejak 4000 SM tepatnya di sekitaran area selatan laut Baltik misalnya Anjing laut Harpa (*Harp*

¹ John Gowdy, "Our hunter-gatherer future : Climate change, agriculture and uncivilization", Elsevier Futures 115, Vol. 115, 2020, hlm 1-2.

² Ria Tri Vinata, "Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Vol.24, 2016, hlm. 2.

Seals) dan terus berlanjut hingga ke zaman abad pertengahan pada masa Viking di Eropa yakni 800-1500 M, buruan jenis anjing laut yang diincar kala itu pula adalah anjing laut cincin (*Ringed Seals*) di bagian barat laut Baltik³, tak hanya itu namun dari jenis anjing laut lainnya seperti Walrus juga diburu sejak tahun 1120 dan abad ke-15 disekitar wilayah Greenland dimana gading dari Walrus menjadi komoditas perdagangan, termasuk di pantai Denmark hingga pesisir pantai disekitar laut Baltik, Finlandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania⁴.

Praktik perburuan terhadap anjing laut di masa modern terus berkembang khususnya ketika penggunaan kapal berlapis (lambung) baja mulai digunakan secara pesat yang telah berkontribusi pada peningkatan perburuan terhadap anjing laut khususnya setelah perang dunia kedua usai.⁵ Diperkirakan sekitar 200.000 ribu ekor anjing laut diburu pada sekitaran tahun 1949 dan terus berlanjut saat Newfoundland menjadi bagian dari Kanada dimana pada tahun 1950 peningkatan terhadap perburuan anjing laut menjadi 312.000 ekor per tahun hingga mengurangi populasi anjing laut disana hingga 50 persen antara tahun 1950 dan 1960.⁶ Kemudian memasuki tahun 2004 pemerintah Kanada mulai mengimplementasikan suatu kebijakan terkait manajemen perburuan terhadap anjing laut di samudra Atlantik dengan menjadikan perburuan anjing laut saat itu sebagai perburuan komersial terbesar sejak pengizinan

³ Oliver Grimm dan Ulrich Schmolcke, "*Hunting in northern Europe until 1500 AD Old traditions and regional developments, continental sources and continental influences*", Paper on Wachholtz Verlag, 2011, hlm. 96

⁴ Nikolas Sellheim, *International Maritime Mammal Law*, Switzerland, Springer, 2020, hlm. 41.

⁵ Rebecca Aldworth dan Stephen Harris, *Canada Commercial Seal Hunt*, Washington, DC : Humane Society Press, 2007, hlm. 103.

⁶ *ibid* hlm. 2.

penangkapan (*Total Allowable Catches/TACs*)⁷, yakni sebuah sistem regulasi mengenai kuota limitasi terhadap penangkapan sumber daya hayati laut yang biasanya dinaungi oleh rencana manajemen dalam waktu tertentu terhadap suatu spesies tangkapan secara terkontrol, namun sistem TAC tak selalu berjalan dengan baik karena saran-saran ilmiah seringkali dihiraukan.⁸ Sistem TAC ini Kanada telah memasukkan anjing laut sebagai bagian dari kuota penangkapan sejak 1971 khususnya terhadap anjing laut Harpa (*Harp Seals*) yang dieksploitasi kulitnya sebagai produk penjualan pasar di Asia.⁹

Perburuan besar yang dilakukan terhadap anjing laut diperlukan perhatian besar terhadap keberlangsungan hidup dan lingkungan mereka, karena hanya dikarenakan jumlah mereka tergolong relatif aman itu bukan berarti anjing laut ini sewaktu-waktu tidak akan mengalami penurunan populasi yang begitu drastis bahkan lebih parahnya adalah kepunahan. Hal itu dapat kita cerminkan dari apa yang telah terjadi dulu kepada salah satu jenis anjing laut yang hidup di kepulauan Karibia yakni Anjing Laut Biarawan Karibia (*Monachus Tropicalis*) yang ditemukan oleh Kolombus pada sekitaran tahun 1490an untuk kemudian dijadikan sebagai sumber pangan olehnya dan terus menerus diburu hingga memasuki masa modern.¹⁰ Sayangnya jenis dari anjing laut tersebut

⁷ Paul Johnston dan David Santillo, *The Canadian Seal Hunt : No Management and No Plan*, Greenpeace International, 2010, hlm. 3.

⁸OCEANA, “*Total Allowable Catches (TACs)*”, diakses dari internet : <https://europe.oceana.org/total-allowable-catches-tacs/>. Diakses pada tanggal 1 September 2022, pukul 20.00 WIB

⁹ Paul Johnston dan David Santillo, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁰ Dolly Jorgensen, *Erasing The Extinct: The Hunt For Caribbean Monk Seals And Museum Collection Practices*, Historia Ciencias Jaude, Vol. 28, 2021, hlm. 3

mengalami penurunan drastis hingga kepunahan saat memasuki tahun 90an oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) dengan puncaknya pada tahun 1996, anjing laut biarawati Karibia telah dinyatakan punah¹¹.

Spesies anjing laut ini walau sebelumnya pernah dinyatakan langka dibawah perlindungan *Endangered Species Act* (ESA) oleh Presiden Nixon pada tahun 1973.¹² Oleh sebab itu kehidupan anjing laut dan habitatnya menjadi salah satu kajian penting yang haruslah dibahas dengan begitu pesat oleh negara-negara di dunia demi menjamin keberlangsungan anjing laut ini sehingga norma-norma internasional mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan apalagi mengingat tak hanya anjing laut seperti biarawati Karibia yang dulunya begitu terancam hingga menyebabkan kepunahan pada jenis mereka, jenis lain saat ini juga tengah mengalami ancaman serupa. Salah satu contoh anjing laut yang tengah berada di dalam situasi membahayakan saat ini adalah anjing laut Saimaa (*Pusa hispida saimensis*) dengan populasi yang hanya mencapai 410 ekor saat ini.¹³ Anjing laut jenis ini hidup di Finlandia tepatnya danau Saimaa yang dikelilingi atau terkunci oleh daratan.¹⁴ Walaupun usaha perlindungan telah dilakukan, populasi mereka tetap saja terus menurun kemungkinan besar pula akibat dari adanya kerusakan alam dari racun merkuri akibat kegiatan produksi pulp dan kertas maupun fragmentasi terhadap

¹¹ Llyod Lowry, David W Laist, *et al.*. “*Endangered, Threatened, and Depleted Marine Mammals in U.S. Waters, A Review of Spesies Classification Systems and Listed Spesies*”, Paper on Marine Mammal Commision, 2007, hlm. 13.

¹² *ibid*

¹³ World Wild Fund, “*Saimaa Ringed Seal*”, diakses dari : <https://wwf.fi/en/saimaa-ringed-seal/>. Diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 13.00 WIB

¹⁴ *ibid*

habitatnya, kemudian terjatoh oleh jaring-jaring nelayan (*bycatch*) di danau Saimaa bahkan masih diburu oleh pemburu yang tidak bertanggungjawab.¹⁵ Usaha untuk bertahan hidup bagi anjing laut ini bahkan sempat mengalami kesulitan tepatnya pada tahun 2019-2020 dimana danau Saimaa tidak benar-benar membeku secara keseluruhan sehingga mengurangi tempat baginya untuk dapat berkembang biak dan bersembunyi dari predator alami¹⁶, belum lagi akibat dari perubahan iklim (*climate change*) yang ada di danau Saimaa telah memperlamban proses perbaikan lingkungan dan kehidupan mereka melambat.

Ancaman yang muncul tidak hanya mengancam anjing laut Saimaa pula jenis anjing laut Biarawan Hawaii (*Neomonachus Schauninslandi*) yang memiliki status terancam punah, spesies ini dapat ditemukan hidup di kepulauan hawaii khususnya disekitaran (*Johnston Atoll*) dengan jumlah populasi sekitaran 1,570 ekor. Anjing laut tersebut terancam karena adanya pengurangan sumber makanan di perairan mereka selama bertahun-tahun yang dipercaya sebagai akibat dari adanya perubahan iklim, belum lagi habitat mereka yang semakin lama berkurang akibat kenaikan permukaan air laut, serangan predator seperti hiu Galapagos, dan ancaman jaring-jaring nelayan.¹⁷ Anjing laut Biarawan Mediterania (*Monachus Monachus*) merupakan salah satu jenis yang serupa hanya saja mereka hidup di perairan laut Mediterania dengan status yang rentan saat ini. Merujuk pada *The Red Data Book of Threatened Animals of Greece*,

¹⁵ Mervi Kunnasranta, Marja Niemi, *et al.*. “*Sealed in a Lake-Biology and Conservation of the Endangered Saimaa Ringed Seal: A Review*”, Elsevier Article, 2020, hlm. 1-7.

¹⁶ *Ibid* hlm. 8.

¹⁷ NOAA, “*Hawaiian Monk Seal*”, diakses dari internet : <https://www.fisheries.noaa.gov/species/hawaiian-monk-seal>. Diakses pada tanggal 19 November 2022 pukul 20.00 WIB.

anjing laut ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk punah di masa depan sehingga diklasifikasikan terancam di Yunani oleh aktivitas perikanan, perburuan yang masih terjadi, dan perubahan iklim.¹⁸

Kawasan Artik juga dapat ditemukan ancaman lain yang dapat membahayakan kehidupan anjing laut lainnya seperti Walrus. Tidak seperti jenis Walrus lainnya di daerah lain, Walrus di Artik sangatlah bergantung pada lautan es untuk hidup dan mencari makan dibawahnya, namun sejak 2017 Amerika Serikat telah melaksanakan aktivitas penambangan minyak bumi disana dengan potensi merusak ekosistem atau habitat dari Walrus Artik, belum lagi ditambah aktivitas perburuan anjing laut disana.¹⁹ Salah satu faktor berkurangnya populasi anjing laut yakni perburuan seringkali juga dilakukan secara tidak manusiawi dengan berbagai metode yang kontroversial seperti di Kanada dengan memburu anjing laut harpa, terkadang juga dilakukan terhadap anjing laut abu-abu dan anjing laut berkerudung.¹⁸ Jika kita menelusuri lebih dalam mengenai perhatian terhadap anjing laut ini selain dari bentuk perlindungan anjing laut dan mamalia laut milik Amerika Serikat melalui *The Endangered Species Act* (ESA) yang berlaku sebagai hukum federal²⁰ dan berada dibawah naungan *National Marine Fisheries Services* (NMFS) dan *U.S.*

¹⁸ WWF, “*Mediterranean Monk Seal*” diakses dari internet : <https://contentarchive.wwf/gr/en/endangered-species/marine-mammals/seal>. Diakses pada tanggal 19 November 2022 pukul 20.15 WIB.

¹⁹ WWF, “*Walrus*”, diakses dari internet : <https://www.worldwildlife.org/stories/how-would-offshore-oil-and-gas-drilling-in-the-arctic-impact-wildlife>. Diakses pada tanggal 19 November 2022 pukul 21.00 WIB

²⁰ The National Agricultural Law Center Arkansas, “*Endangered Species Act : an overview*”, Diakses dari internet: <https://nationallawcenter.org/overview/esa>, Diakses pada tanggal 2 september 2022, pukul 21.20 WIB

Fish and Wildlife Service (USFWS) sebagai badan yang bertanggung jawab melindungi dan konservasi anjing laut.²¹ Kita juga bisa temukan bentuk perhatian lainnya dalam aturan yang dimiliki oleh United Kingdom salah satunya adalah *Conservation of Seals Act 1970* (COSA) sebagai produk hukum negara bersama yang melingkupi Inggris, Skotlandia, dan Wales yang berupaya perlindungan anjing laut di wilayah perairan mereka.²²

Uni Eropa (EU) sejak tahun 2009 juga telah memberlakukan larangan terhadap bentuk perdagangan produk anjing laut yang awalnya diawali oleh deklarasi dari *Europa Parliament* di Uni Eropa (EU) sejak maret tahun 2006 dengan diikuti oleh rekomendasi dari *Parliamentary Assembly of the Council of Europe* (CoE) pada November tahun 2006. Konvensi dan traktat internasional juga menjadi salah satu hal penting masalah ini, mengingat traktat adalah instrumen utama untuk dimiliki oleh masyarakat internasional demi memprakarsai serta mengembangkan suatu kerja sama internasional bersama²³ khususnya untuk ikut serta melindungi anjing laut. Adapun bentuk konvensi atau perjanjian bersama itu kita bisa lihat misalnya melalui *The 1911 Fur Seal Convention* di kawasan utara sekitaran laut Bering untuk melarang perburuan anjing laut atau bentuk konvensi lainnya seperti *The 1957 Convention on Conservation of North Pacific Fur Seals* yang berfokus pada konservasi anjing

²¹ Joe Roman, Irit Altman, *et al.*, “*The Marine Mammal Protection Act at 40: Status, recovery, and future of U.S. Marine Mammals*”, Paper of the New York Academy of Sciences, 2013, hlm. 2.

²² United Kingdom National Archives, “*Conservation of Seals Act 1970*”, Diakses dari internet : <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/30>, Diakses pada tanggal 3 september 2022, pukul 7.00 WIB

²³ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 583.

laut sehingga dalam waktu tertentu di masa depan dapat dieksploitasi kembali dengan layak. Anjing laut pada akhirnya tetap menjadi target eksploitasi manusia, apalagi mengingat anjing laut sendiri diburu dan diperdagangkan tak hanya di kawasan Eropa saja sehingga kebijakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa (EU) menjadi terbatas, disisi lain juga terdapat komunitas-komunitas adat yang sudah begitu lama mempraktikkan perburuan anjing laut ini seperti orang-orang Inuit.

Orang-orang Inuit ini mengklaim bahwasanya kebijakan Uni Eropa ini telah menciderai komunitas mereka dimana aktivitas perburuan mereka selama ini telah dilakukan di sekitaran perairan Atlantik bahkan klaim tersebut didukung oleh seorang artis ternama seperti Tanya Tagaq yang telah memenangkan penghargaan musik Polaris dan mendukung perburuan anjing laut oleh komunitas Inuit dengan menggunakan produk dan makanan yang terbuat dari anjing laut. Ditambah lagi dengan film dokumenter yang telah dibuat oleh Alethea Arnaquq Baril pada 2016 dimana ia mendokumentasikan bagaimana pentingnya kelangsungan perburuan anjing laut ini pada komunitas Inuit.²⁴ Oleh sebab itu ini menjadi dilema tersendiri terhadap perlindungan yang ingin diterapkan pada kelangsungan hidup anjing laut, disatu sisi mencoba untuk mempertahankan manusia disatu sisi yang lain juga mencoba untuk melindungi kehidupan anjing laut dan habitatnya. Belum lagi ditambah dengan ancaman dari perubahan lingkungan sehingga ini menuntut banyak negara dan

²⁴ Samantha D. Farquhar, "Inuit Seal Hunting in Canada: Emerging Narratives in and Old", *The Arctic Institute of North America*, Vol 73, 2019, hlm. 5.

bangsa untuk segera mencari solusi menangani hal tersebut secara bersama.

Saat ini terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai perlindungan terhadap keberlangsungan hidup dan lingkungan anjing laut. Penelitian tersebut adalah :

1. “*How the WTO Constructed Inuit and Indigenous Identity in EC-Seal Products*” oleh Michael Fakhri dan Madeline Redfern. Penelitian ini berfokus pada bagaimana korelasi antara kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh suku-suku Inuit sebagai komunitas yang sudah sangat lama sejak dulu secara tradisional memburu anjing laut sebagai kebutuhan hidup mereka dengan kehidupan dari anjing laut itu sendiri khususnya dalam perdagangan internasional terhadap produk-produk yang dapat dieksploitasi dari anjing laut tersebut secara hukum.²⁵
2. “*Foça and Mediterranean Monk Seal: Conservation and Monitoring of the Mediterranean Monk Seals (*Monachus monachus*) in Foça Special Environment Protection Area*” oleh Cem Orkun Kıracı dan Harun Guclusoy. Penelitian ini memaparkan suatu bahasan mengenai usaha konservasi lingkungan yang dilakukan terhadap habitat serta kehidupan dari anjing laut biarawan Mediterania yang merupakan salah satu dari jenis anjing laut paling terancam bahaya di dunia. Selain itu pengawasan terhadap lingkungan, perkembangan dan perlindungan anjing laut ini

²⁵ Michael Fakhri dan Madeleine Redfern, *How the WTO Constructed Inuit and Indigenous Identity in EC-Seal Product*, University of Virginia Libraries, 2020.

juga merupakan bagian penting dari pembahasan.²⁶

3. “Ice matters: Life-history strategies of two Antarctic seals dictate climate change eventualities in the Weddell Sea” oleh Mia Wege, Leo Sallas, *et al.*. Pada penelitian ini sangat penulis berusaha untuk memaparkan suatu bahasan mengenai status kehidupan dari lingkungan serta anjing laut di perairan atau dataran es Antartika. Penelitian ini muncul akibat dari adanya perubahan iklim yang signifikan sehingga berpotensi untuk membahayakan wilayah Antartika itu sendiri beserta kehidupan anjing laut yang ada disana khusus di wilayah laut Weddel. Selain itu data mengenai sumber makanan dari anjing laut itu juga dipaparkan dalam penulisan penelitian ini beserta potensi keberlangsungan perkembangan anjing laut itu sendiri disana.²⁷

Berawal dari permasalahan yang melatarbelakangi ancaman terhadap keberlangsungan hidup anjing laut maka secara khusus penelitian ini akan membahas permasalahan terkait perspektif hukum khususnya hukum internasional beserta permasalahan yang ada baik itu tantangan hingga mencari produk hukum apa yang mungkin nanti dapat digunakan di masa depan demi memberikan perlindungan terhadap anjing laut sehingga menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang notabene berfokus hanya pada

²⁶ Cem Orkun Kirac dan Harun Guclusoy, *Foça and Mediterranean Monk Seal: Conservation and Monitoring of the Mediterranean Monk Seals (Monachus monachus) in Foça Special Environment Protection Area*, Ankara, Environment Protection Agency for Special Areas, 2008.

²⁷ Mia Wege, Leo Sallas, *et al.*, “Ice Matters : life-history, strategies of two Antartic seals dictate climate change eventualities in the Weddel Sea”, Wiley Paper on Global Change Biology, 2021.

lingkungan anjing laut secara regional, pula mengingat anjing laut saat ini banyak yang tidak masuk ke kategori terancam untuk dilindungi dalam perdagangan khususnya oleh appendix CITES padahal ancaman yang menyelimuti mereka itu adalah nyata dan bukan berarti anjing laut tidak memiliki hak untuk dapat hidup layak. Ancaman demi ancaman terus mengenai anjing laut hingga saat ini yang notabene cenderung berasal dari ulah manusia.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian singkat yang telah penulis jabarkan pada latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa lingkup spesifik mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni :

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anjing laut?
2. Apa saja tantangan yang ada menyertai penegakan perlindungan terhadap anjing laut?
3. Apa solusi terhadap masalah pada perlindungan anjing laut di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai di dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk menggali informasi dan analisis hukum terkait mengenai perlindungan terhadap anjing laut.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis tantangan-tantangan apa sajakah yang menyertai upaya penegakan perlindungan terhadap anjing laut.
3. Untuk mencari solusi yang dapat digunakan dalam penegakan perlindungan terhadap anjing laut pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta ilmu pengetahuan mengenai bagaimana hukum internasional dapat memberikan tempat untuk melindungi keberlangsungan kehidupan anjing laut oleh negara-negara di dunia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai bagaimana ancaman yang harus dihadapi oleh anjing laut serta efektivitas dari penerapan perlindungan yang diberikan terhadap anjing laut dalam kehidupan internasional.

2. Manfaat Praktis

Salah satu sarana bagi penulis untuk dapat mengembangkan dan

menerapkan ilmu terutama mengenai ilmu hukum internasional tentang perlindungan terhadap anjing laut dalam konstruksi hukum internasional. Dan salah satu sarana bagi penulis untuk dapat memberikan kebermanfaatan bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya bagi referensi pembelajaran.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu kerangka konsep yang tersusun secara sistematis dengan berisikan pandangan terhadap suatu fenomena tentang permasalahan terkait yang menjadi acuan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Penelitian ini maka digunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini bersumber dari teori hukum alam. Menurut aliran dari teori hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan dengan memiliki sifat yang kekal dan abadi, serta antara moral dan hukum tidak boleh dipisahkan. Penganut aliran hukum alam memandang bahwa moral dan hukum itu merupakan suatu cerminan dari aturan yang berasal dari kehidupan manusia baik secara internal atau eksternal dengan mewujudkannya secara nyata melalui hukum dan moral.²⁸ Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan unntuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada di kehidupan masyarakat dengan diikuti oleh pembatasan-pembatasan didalamnya.²⁹ Kepentingan yang

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53.

²⁹ *Ibid* hlm. 54.

dimiliki oleh masyarakat ini dapat berkaitan dengan permasalahan lingkungan dalam penelitian ini, mengingat suku inuit menjadi subyek hukum yang diatur oleh *Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on Trade in Seal Products* oleh Uni Eropa terhadap perburuan anjing laut begitu pun dengan aktivitas manusia lainnya yang membahayakan kehidupan anjing laut. Selanjutnya, perlindungan hukum ini merupakan upaya untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui suatu peraturan atau regulasi yang berlaku dengan memaksakan pelaksanaannya dan memiliki suatu sanksi didalamnya. Perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yakni :³⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan yang diupayakan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam suatu peraturan atau regulasi untuk mencegah adanya pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan untuk melaksanakan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan terakhir melalui penerapan sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

³⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2010, hal.2.

diberikan apabila suatu permasalahan hukum atau sengketa telah terjadi dan ditemukan pelanggaran.

2. Teori Pendekatan Ekosistem

Pendekatan ekosistem adalah strategi mengenai pengelolaan terhadap tanah, air, dan sumber daya hidup secara terpadu dengan mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan secara adil.³¹ Pendekatan ini didasari dengan metode ilmiah yang diterapkan sesuai dan terfokus pada tingkat organisasi biologis meliputi proses, fungsi, dan interaksi antara organisme serta lingkungan mereka dalam upaya untuk memanfaatkan melestarikan keberlanjutan dari keanekaragaman hayati ini harus dilakukan secara holistik, dengan memperhitungkan tiga hal yakni aspek sosial, ekonomi, dan budaya.³² Ketiga hal tersebut menjadi acuan utama untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan yang dalam penelitian ini tertuju kepada anjing laut. Pendekatan ekosistem penerapannya dapat berada pada skala ruang dan wilayah apapun dengan menempatkan manusia sebagai bagian yang integral dari ekosistem dan memerlukan pengelolaan yang adaptif. Panduan mengenai pelaksanaan pendekatan ekosistem ini secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :³³

- a. Fokus pada proses fungsional dan hubungannya dengan ekosistem pada

³¹ David Ardhan, Paul Mario Ginting, *et al.*, *Panduan Pengelolaan Program Konservasi Berbasis Pendekatan Ekosistem, Kalimantan*, Penabulu Alliance, 2014, hlm. 6

³² *Ibid* hlm. 6-7.

³³ *Ibid*

daya tahan ekonomi beserta dampaknya pada keanekaragaman hayati dan habitat, penyebab rusaknya ekosistem, dan faktor-faktor pertimbangan untuk mengambil suatu putusan.

- b. Berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki nilai beserta fungsi dari ekosistem dengan diikuti nantinya oleh tanggung jawab tiap pihak secara mandiri untuk memanfaatkan ekosistem tersebut. Diperlukannya rancangan program yang cukup lentur dan mudah menyesuaikan untuk diimplementasikan,
- c. Pengelolaan haruslah dilakukan secara desentralisasi sampai level terbawah denganskala isu yang tepat.
- d. Menjamin adanya kerjasama, keterlibatan, dan koordinasi antar sektor yang meliputi aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Melalui pendekatan ini maka berkaitan erat hal tersebut dengan perlindungan yang diperlukan untuk anjing laut, tak hanya anjing lautnya saja karena teori ini juga melihat aspek berupa ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya maka manusia juga erat kaitannya untuk dibahas melalui pendekatan ini sebagai salah satu faktor yang erat pengaruhnya terhadap kehidupan anjing laut.

3. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menurut Robert Malthus, teori pengelolaan sumber daya alam adalah sebuah teori yang memiliki arti menyeimbangkan antara produksi dan kelahiran

dimana mau tidak mau produktivitas harus ditingkatkan.³⁴ Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk dikelola baik itu berupa barang atau jasa mengingat tingkat kepuasan manusia atas suatu barang atau jasa ini tidak terbatas, sehingga optimalisasi pengurusan sumber daya alam dilakukan tanpa adanya kepedulian terhadap sumber daya alam yang bersifat terbatas. Hal tersebut berakibat pada timbulnya degradasi terhadap lingkungan berupa pencemaran dan kerusakan yang semakin bertambah parah.³⁵ Ruang lingkup sumber daya alam ini mencakup semua dari apa yang telah diberikan oleh alam baik itu yang hidup maupun tidak hidup.³⁶ Isu lingkungan terkini salah satu hal yang menjadi bagian dari sumber daya alam dapat kita jumpai adalah anjing laut, contohnya anjing laut Saimaa yang kini tengah terancam untuk hidup akibat dari adanya perubahan alam pun faktor lainnya oleh manusia³⁷, sehingga penyelenggaraan kelangsungan pengelolaan sumber daya alam dalam penelitian ini berfokus pada barang-barang yang bersifat “living resources” atau sumber daya yang hidup. Demi terselenggarakannya pengelolaan terhadap sumber daya alam ini maka pengelolaan memiliki 4 arti yakni³⁸:

a. Proses beserta cara dan perbuatan untuk mengelola.

³⁴ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang, Setara Press, 2010, hlm. 27.

³⁵ *ibid*

³⁶ Muhammad Amir Solihin dan Rija Sudirja, ‘*Pengelolaan Sumber daya Alam Secara Terpadu Untuk Memperkuat Perekonomian Lokal*’, SoilREns, Vol 8, 2007, hlm. 3.

³⁷ Mervi Kunasranta, Marja Niemi, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

³⁸ L. Tri Setyawanta R, *Pengaturan Hukum Pengembangan Lingkungan Wilayah Pesisir (Coastal Zone Eco-Development) Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2010, hlm. 74-75.

- b. Proses dengan menggerakkan tenaga yang dimiliki oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
- c. Bantuan yang diberikan untuk memproses suatu perumusan kebijakan dan tujuan organisasi.
- d. Pengawasan yang diberikan sebagai suatu bentuk proses dalam pelaksanaan kebijakandan pencapaian tujuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai judul dan permasalahan yang akan dibahas oleh penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian hukum kepustakaan (data sekunder) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau hanya melalui data sekunder.³⁹ Lebih jelasnya lagi jenis dari penelitian hukum yuridis normatif ini menurut Ronny Hanitjo Soemitro adalah⁴⁰:

- a. Penelitian dengan bentuk inventarisasi hukum positif.

Penelitian yang berusaha untuk mencari suatu asas-asas hukum dan falsafah dasarnya.

³⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 13.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 50.

- b. Penelitian hukum yang ditujukan untuk menemukan hukum yang *in concreto* atau sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan.

Sedangkan menurut Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem penelitian normatif ini mereka sebut sebagai penelitian tentang hukum secara doktrin yang mencakup aturan hukum, atau asas hukum yang berlaku. Penelitian hukum ini mengambil satu atau lebih hukum secara proposisi, prinsip, dan kaidah fokus kajiannya yang dianalisis secara holistik.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk menggali serta mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang difokuskan untuk diteliti. Demi memecahkan permasalahan yang menjadi inti dari suatu bahasan penelitian hukum maka diperlukan pendekatan penelitian hukum.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan bentuk pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai instrumen dan dokumen-dokumen dalam hukum internasional terkait dari isu hukum yang tengah diteliti⁵⁰. Pendekatan perundang-undangan ini melihat hukum sebagai

⁴¹ Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Ethiopia, Chilot Wordpress, 2009, hlm. 71.

sistem yang memiliki sifat komprehensif dan tiap norma hukum ini pula tersusun dengan sistematis.⁴² Aturan dan regulasi yang digunakan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*
2. *Convention Respecting Measures for the Preservation and Protection of the Fur Seal in the North Pacific Ocean*
3. *Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats*
4. *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals,*
5. *Convention for the Conservation of Antarctic Seals*
6. *Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic*
7. *Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean*
8. *Convention for The Conservation of Antarctic Marine Living Resources*
9. *Interim Convention Between The United States of America, Canada, Japan, and the Union of Soviet Socialist Republics on Conservation of North Pacific Fur Seals*
10. *The African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources 1968*

⁴² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2018, hlm. 82.

11. *United Nations Convention on the Law of The Sea*
12. *Treaty on European Union*
13. *Antartic Treaty*
14. *Agreed Measures for the Conservation of Antartic Fauna and Flora*
15. *Agreement on Cooperation in Research, Conservation, and Management of Marine Mammals*
16. *Arctic Environmental Protection Strategy Agreement*
17. *Council of European Communities Directive 92/43/EEC 1992*
18. *Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1850 of 13 October 2015 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council on trade in seal products*
19. *Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council and of the Council on Trade in Seal Products*
20. *Regulation (EU) 2015/1775 of the European Parliament of the Council of 16 October 2015 amending Regulation (EC) No. 1007/2009 on Trade in Seal Products and Repealing Commision Regulation (EU) No. 737/2010*
21. *Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019*
22. *Protocol Concerning Specially Protected Areas añd Biological Diversity in the Mediterranean*
23. *Canada Fisheriest Act*
24. *Marine Mammal Regulation SOR/93-56*

25. *Marine Mammals Protection Act 1978*

26. *Marine Mammal Protection Act of 1972*

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini muncul dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin ilmu hukum yang terus mengalami perkembangan.⁴³ Lebih lanjut nantinya pendekatan ini digunakan dengan tujuan mencari jawaban atas suatu permasalahan isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.⁴⁴

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dari apa yang tengah dipelajari beserta perkembangan pengaturan terkait dari isu yang tengah dihadapi.⁴⁵ Melalui pendekatan ini penulis akan mengkaji latar belakang terkait dengan isu yang tengah diteliti sebagai sebab dari adanya permasalahan lingkungan pada kehidupan anjing laut di dunia internasional saat dulu hingga saat ini melalui kontruksi hukum internasional.

3. Bahan dan Sumber Penelitian

Penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan tiga jenis bahan hukum, adapun ketiga bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan

⁴³ Suhaimi, “*Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*”, Jurnal Online Universitas Madura, Vol 19, 2018, hlm. 7.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93-95.

⁴⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya semua bahan hukum tersebut yang telah terkumpul akan digunakan sebagai media untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan, antara lain adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi, perjanjian dan/atau ketetapan lainnya yang bersifat mengikat baik nasional maupun internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan bantuan untuk dapat menunjang analisis dalam memahami suatu penjelasan dari bahan hukum primer.⁴⁶ Adapun bahan hukum ini terdiri dari jurnal, buku hukum, pandangan-pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁷ Bahan hukum ini dapat disebut sebagai bahan non hukum dengan bentuk seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

⁴⁶ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 63.

⁴⁷ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahapan penelitian selanjutnya, penulis akan melakukan pengumpulan terhadap bahan-bahan hukum terkait dan relevan mengenai permasalahan yang saat ini tengah diteliti. Mengenai teknik pengumpulan data disini maka penulis melakukannya melalui studi pustaka (*bibliography study*) dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada studi pustaka (*bibliography study*) penulis akan mengkaji informasi tertulis mengenai informasi-informasi hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas.⁴⁸ Maka dari itu melalui studi ini maka penulis dapat meneliti dan menggali informasi terkait mengenai perlindungan terhadap anjing laut dalam kontruksi hukum internasional yang tengah diteliti saat ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis terhadap bahan penelitian yang penulis kaji disini adalah dengan menggunakan metode teknik deskriptif dan historis yang bersifat kualitatif artinya penulis menganalisis data yang ada tidak dengan menggunakan angka melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas temuan yang ada dengan mengutamakan kualitas dari data tersebut.⁴⁹ Sedangkan analisis kualitatif disini digunakan untuk meneliti dan menguji kualitas dari substansi norma hukum yang ada dimana rumusan pembenarannya itu didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat ahli hukum, teori, dan

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 19.

doktrin.⁵⁰ cara ini dilakukan dengan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah diolah. Selanjut bahan hukum tersebut akan diidentifikasi, dikualifikasi, dihubungkan, dan dikomparasikan satu sama lain sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang tengah diteliti.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang penulis akan gunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan bersifat umum terhadap suatu permasalahan konkret berdasarkan fakta dan metode ini adalah sebuah penalaran yang menggunakan logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan yang dilandasi oleh beberapa premis baik itu premis mayor atau minor sehingga dapat memunculkan konklusi terhadap penelitian yang diteliti.⁵¹

⁵⁰ Meruy Hendrik Mezak, *“Metode dan Pendekatan dalam penelitian Hukum”*, Paper Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2016, hlm. 94.

⁵¹ Diah Prawitha Sari, *“Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, dan Abstrak”*, Jurnal Universitas Khairun Ternate, Vol 5, 2016, hlm 84

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andy Butterworth, *Marine Mammal Welfare – Human Induced Change in the Marine Environment and Its Impact on Marine Mammal Welfare*, Switzerland : Springer, 2017.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2018.

Cem Orkun Kirac dan Harun Guclusoy, *Foça and Mediterranean Monk Seal: Conservation and Monitoring of the Mediterranean Monk Seals (Monachus monachus) in Foça Special Environment Protection Area*, Ankara, Environment Protection Agency for Special Areas, 2008.

David Ardhian, Paul Mario Ginting, *et al.*, *Panduan Pengelolaan Program Konservasi Berbasis Pendekatan Ekosistem Kalimantan*, Penabulu Alliance, 2014.

Environmental Investigation Agency, GAIA, *et. al.*, *Convention on Plastic Pollution : Toward a New Global Agreement to Address Plastic Pollution*, EIA, London, 2020.

Gisela Heckel dan Yolanda Schramm, *Ecology and Conservation of Pinnipeds in Latin America*, Switzerland, Springer, 2021.

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

- Jean Bodin, *On Sovereignty: Four Chapter from the Six Books of the Commonwealth*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
- Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Ethiopia, Chilot Wordpress, 2009.
- Khaidir Anwar, Budiyono, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangannya*, Lampung, Justice Publisher, 2015.
- L. Tri Setyawanta R, *Pengaturan Hukum Pengembangan Lingkungan Wilayah Pesisir (Coastal Zone Eco-Development) Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2010.
- Michael Fakhri dan Madeleine Redfern, *How the WTO Constructed Inuit and Indigenous Identity in EC-Seal Product*, University of Virginia Libraries, 2020.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang, Setara Press, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Nikolas Sellheim, *International Maritime Mammal Law*, Switzerland , Springer, 2020.
- Paul Johnston dan David Santillo, *The Canadian Seal Hunt : No Management and No Plan*, Greenpeace International, 2005.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2010.
- Peter Reijnders, Sophie Brasseur, *et. al., Seals, Fur Seals, Sea Lions, and Walrus*, Cambridge : IUCN Publications Unit, 1998.

Rebecca Aldworth dan Stephen Harris, *Canada Commercial Seal Hunt*, Washington, DC : Humane Society Press, 2007.

Rousseau, *The Social Contract and Discourse on The Origin of Inequality*, New York, Simon & Schuster, 2009.

Soejono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Stephen D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, United Kingdom. Princeton University Press, 2012.

Usmawadi, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*, Palembang, UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, 2016.

Yoshifumi Tanaka, *The International Law of The Sea*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

World Wild Fund, *Towards A Treaty To End Plastic Pollution Global Rules To Solve A Global Problem*, WWF International, Gland, 2022.

JURNAL

Cormac Cleary, “*Alive With Seals : Seal Fishery Conflict and Conservation Conversation in Ireland*”, Irish Journal of Anthropology, Vol. 24, 2021.

Dolly Jorgensen, *Erasing The Extinct: The Hunt For Caribbean Monk Seals And Museum Collection Practices*, Historia Ciencias Jaude, Vol. 28, 2021.

- Damos Dumoli Agusman, “*Is The International Seabed Regime Of The LOSC 1982 An Objective Regime Valid Erga Omnes?*”, Indonesian Journal of International Law, Vol. 4, No. 2, 2007.
- Julie Burelle, “*Inuit Visual and Sensate Sovereignty in Alethea Arnaquq-Baril’s Angry Inuk*”, Canadian Journal of Film Studies, Vol. 29. No. 1, 2020.
- Llyod F. Lowry, David W. Laist, *et., al.*, “*Recovery of the Hawaiian Monk Seal (Monachus schauinslandi): A Review of Conservation Efforts, 1972 to 2010, and Thoughts for the Future*”, Aquatic Mammals, Vol. 37 (3), 2011.
- Lea Brilmayer dan Natalie Klein, “*Land and Sea : Two Sovereignty Regimes in Searh of a Common Denominator*, N.Y.U Journal of International Law and Politics, Vol 33, 2001.
- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Malang, Setara Press, 2010.
- Martin Thiel, Guillermo Luna-Jorquera, *et., al.*, “*Impacts of Marine Plastic Pollutin From Continental Coasts to Subtropical Gyres-Fish, Seabirds, and Other Vertebrates in the SE Pacific, Frontiers in Marine Science*”, Vol. 5, 2018.
- Magalo Houde, Zofia E. Taranu, *et., al.*, “*Mercury in Ringed Seals (Pusa hispida) from the Canadian Arctic in Relation to Time and Climate Parameters*”, Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 39, No. 12, 2020.

Maria Morgunova, “*Why is exploitation of Arctic offshore oil and natural gas Resources ongoing? A multi-level perspective on the cases of Norway and Russia*”, *The Polar Journal*, Vol. 10, No. 1, 2020.

Oystein Wig, Erik W. Born *et.al.*, “*Management of Atlantic Walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) in The Arctic Atlantic*”, *NAMMCO Scientific Publications*, Vol. 9, 2014.

Peter Gray, “*Play as a Foundation for Hunter-Gatherer Social Existence*”, *American Journal of PLAY*, Vol 2, 2009.

Ria Tri Vinata, “*Power of Sharing Sumber Daya Kelautan Republik Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma*, Vol.24, 2016.

Robert Howse dan Joanna Langille. “*Permitting Pluralism: The Seal Product Dispute and Why the WTO Should Accept Trade Restrictions Justified by Noninstrumental Moral Values*”, *The Yale Journal of International Law* Vol 37, 2017.

Samantha D. Farquhar,” *Inuit Seal Hunting in Canada: Emerging Narratives in and Old*”, *The Arctic Institute of North America*, Vol 73, 2019.

Siavash Mirzae. “*Outer Space and Common Heritage of Mankind: Challenges and Solutions*”, *Rudn Journal of Law*, Vol. 21, No. 1, 2017.

PAPER

Joe Roman, Irit Altman, *et al.*, “*The Marine Mammal Protection Act at 40: Status, recovery, and future of U.S. Marine Mammals*”, Paper of the New York Academy of Sciences, 2013

Junko Toyoshima, “*Marine Plastic Pollution in the Arctic*”, OPRI The Ocean Policy Research Institute, No. 10, 2020.

Kit M Kovacs dan Christian Lydersen, “*Climate change impacts on seals and whales in the North Atlantic Arctic and adjacent shelf seas*”, Paper on Science Progress, 2008.

Kamrul Hossain, “*The EU Ban On The Import Of Seal Products And The WTO Regulations: Neglected Human Rights Of The Arctic Indigenous People?*” Paper on Northern Institute for Environmental and Minority Law Arctic Centre, 2012.

Llyod Lowry, David W Laist, *et al.*, “*Endangered, Threatened, and Depleted Marine Mammals in U.S. Waters, A Review of Spesies Classification Systems and Listed Species*”, Paper on Marine Mammal Commision, 2007.

Maria Anne Blanchet, Cecile Vincent, *et. al.*, “*Harbour Seals: Population Structure, Status, and Threats in a Rapidly Changing Environment*”, MDPI Paper, 2021.

Mia Wege, Leo Sallas, *et al.*, “*Ice Matters : life-history, strategies of two Antartic seals dictate climate change eventualities in the Weddel Sea*”, Wiley Paper on Global Change Biology, 2021.

Meruy Hendrik Mezak, “*Metode dan Pendekatan dalam penelitian Hukum*”, Paper Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Oliver Grimm dan Ulrich Schmolcke, “Hunting in northern Europe until 1500 AD Old traditions and regional developments, continental sources and continental influences”, Paper on Wachholtz Herlag, 2011.

P-Y Daoust dan C. Caraguel, “*The Canadian harp seal hunt: observations on the effectiveness of procedures to avoid poor animal welfare outcomes*”, Paper of the Universities Federation for Animal Welfare, 2012.

Panagiotis Dendrinou, Styliani Adamantopoulos, *et.,al.*, “*The Mediterranean Monk Seal (Monachus monachus) in the Aegean Sea “The Living Myth of the Sirens”* “ Paper of The Aegean Sea Environment: The Natural System, 2022.

Siavish Mirzae, “*The Conceptual Foundation of the Common Heritage of Mankind*”, Paper of University of Russia, 2017.

Stuart R Harrop, “*The International Regulation of Animal Welfare and Conservation Issues Through Standards Dealing With the Trapping of Wild Mammals*”, Paper of Enviromental Law, 2000.

Sheryl Fink, *An Illustrated Guide to the Tools Used to Kill Seals in Canada’s Commercial Seal Hunt*, Paper on International Fund for Animal Welfare, 2007.

U.S. Army, *Regaining Arctic Dominance The U.S. Army In The Arctic*, U.S. Department of The Army, Staff Paper, 2021.

WEBSITE

Anshool Desmukh, “ *Mapped : Visualizing U.S. Oil Production By State*”, Diakses dari internet : <https://www.visualcapitalist.com/mapped-u-s-oil-production-by-state/>, Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

BBC, “*Who owns the Arctic and should they drill for oil and gas?*”, diakses dari internet : <https://www.bbc.com/news/world-61222653.amp>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

CITES.Org, “*List of Parties to The Convention*”, Diakses dari internet : <https://cites.org/eng/disc/pArties/index.php>. Diakses pada tanggal 26 April 2023.

Cyril Christo, “*Namibia Must Stop the Tragedy of its Seal Hunt*”, Diakses dari internet : <https://thehill.com/changing-america/opinion/580282-namibia-must-stop-the-tragedy-of-its-seal-hunt/>, Diakses pada tanggal 13 mei 2023.

Casey Sherman, “*The Shark Attack That Changed Cape Cod Forever*”, Diakses dari internet : <https://www.bostonmagazine.com/news/2019/05/14/cape-cod-sharks/>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Craig A Will of Monterey, “*How to Solve the Cape Cod Shark Problem*”, Diakses dari internet : <https://www.capecodtimes.com/storyopinion/columns2019/08/20/how-to-solve-cape-cod/4428518007/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

Danielle Hall, “*Citizens of the High Seas*”, Diakses di internet : <https://ocean.si.edu/ocean-life/citizens-high-seas>, Diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

Dipania Sutaria, Rohan Arthur, *et al.*, “*Marine Mammals*”, diakses dari internet : https://www.researchgate.net/publication/305680955_Marine_mammals, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Europa Union, “*Types of Legislation*”, Diakses dari internet : https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/types-legislation_en, Diakses pada tanggal 29 April 2023.

Fletcher School of Tuft University, “*Chapter 2 : Maritime Zone*” Diakses dari internet : <https://sites.tufts.edu/lawofthesea/chapter-two/>, Diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

European Commission, “*Ocean Biodiversity : Global Agreement on Protection and Sustainable Use of Resources and Biodiversity in High Seas*”, Diakses dari internet : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1382. Diakses pada 12 Juni 2023.

Fidra (Scottish Charitable Incorporated Organization), “*Acoustic Deterrent Device :An Environmentally Sound Option?*” Diakses dari internet : <https://www.bestfishes.org.uk/acoustic-deterrent-devices-anenvironmentally-sound-option/>, Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

Gaby Pilson, “*Dive Into The Ocean: Full Guide To All 33 Types Of Seals*”, Diakses dari internet : <https://outforia.com/types-of-seals/>. Diakses Pada tanggal 23 Januari 2023.

Haris Nicolau, “*Mediterranean Monk Seals History Background, Status, and Protection*”, Diakses dari internet : <https://enaliaphysis.org.cy/wp-content/uploads/2022/09/monachus-monachus-enalia-physis-simplex-en>, Diakses pada tanggal 27 April 2023.

IUCN, “IUCN Red List Categories”, Diakses dari Internet : <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/1995-008>, Diakses pada tanggal 25 Juli 2023.

Joko Christanto, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Diakses dari internet : <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4220-M1>, Diakses pada 31 maret 2023,

NOAA, “*Hawaiian Monk Seal*”, diakses dari internet : <https://www.fisheries.noaa.gov/species/hawaiian-monk-seal>. Diakses pada tanggal 19 November 2022.

National Marine Fisheries Service, “*Species Directory : ESA Threatened and Endangered*”, Diakses dari internet : https://www.fisheries.noaa.gov/speciesdirectory/threatenedendangered?og=&field_species_categories_vocab=All&field_region_vocab=All&items_per_page=350, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.

Lisa Friedman, “*Biden Administration Approves Huge Alaska Oil Project*”, Diakses dari internet : <https://www.nytimes.com/2023/03/12/climate/biden-willow-arctic-drilling-restrictions.html>, Diakses pada 21 maret 2023.

Lowry L, “*IUCN List of Threatened Species : Odobenus Rosmarus, walrus*”,
Diakses dari internet:https://www.researchgate.net/publication/308174909_Odobenus_rosmarus_Walrus/link/5/7dc8b7c08aeea195935d0d8/download,Diakses pada tanggal 26 April 2023.

NOAA, “*Marine Mammals*”, diakses dari internet :
<https://www.noaa.gov/education/resourcecollections?marinelife/marine-mammals#:~:text=What%20makes%20a%20marine%20mammal,or%20very%20near%20the%20ocean>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

NOAA, “*Hawaiian Monk Seal*”, Diakses dari internet :
<https://www.fisheries.noaa.gov/species/hawaiian-monk-seal>,
Diakses pada tanggal 27 April 2023.

OCEANA,“*Total Allowable Catches (TACs)*”, diakses dari internet
<https://europe.oceana.org/total-allowable-catches-tacs/>. Diakses pada tanggal 1 September 2022.

Rebecca L. Belcher dan Thomas E. Lee Jr, “*Mammalian Species Artocephalus townsendi*”, Diakses dari internet :<https://academic.oup.com/mspecies/article-abstract/doi/10.1644/0.700.1.260080>, Diakses pada 20 mei 2023.

Shannon Nickerson, “*Why 2019 Will Spell the Death of the Fur Industry*”,
Diakses dari internet : <https://animaljustice.ca/blog/why-2019-will-spell-the-death-of-the-fur-industry>, Diakses pada tanggal 25 mei 2023.

The National Agricultural Law Center Arkansas, “*Endangered Species Act : an overview*”, Diakses dari internet: <https://nationallawcenter.org/overvie>

w/esa, Diakses pada tanggal 2 september 2022.

The Marine Mammal Center, “*Seals Sea Lions, and Walruses*”, Diakses dari internet : <https://www.marinemammalcenter.org/animal-care/learn-about-marine-mammals/pinnipeds>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

Two Oceans Aquarium, “*What kind of seals do we find in South Africa*”, Diakses dari internet : <https://www.aquarium.co.za/news/what-kinds-of-seals-do-we-find-in-south-africa>, Diakses pada tanggal 11 mei 2023.

United Kingdom National Archives, “*Conservation of Seals Act 1970*”, Diakses dari internet : <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/30>, Diakses pada tanggal 3 september 2022.

United Nations, “*Brief on Global Plastic Treaty : Towarda a Global Plastic Treaty*”, Diakses dari internet : https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/202209/UNDPGhanaTechnical%20Brief_Global%20Plastics%20Treaty_2022, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

UN Environment Program, “*Historic Day In The Campaign To Beat Plastic Pollution: Nations Commit To Develop A Legally Binding Agreement*”, Diakses dari internet : <https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/historic-day-campaign-beat-plastic-pollution-nations-commit-develop>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

United Nations, “*Beyond Borders : Why New “High Seas” Treaty is Critical for the World*”, Diakses dari internet : <https://news.un.org/en/story/2023/06/1137857>, Diakses pada 14 Juni 2023.

United Nations, “*Convention on Biological Diversity : List of Parties*”, Diakses dari internet : <https://www.cbd.int/int/information/parties.shtml>, Diakses pada tanggal 29 April 2023.

World Wild Fund, “*Saimaa Ringed Seal*”, diakses dari : <https://wwf.fi/en/saimaa-ringed-seal/>. Diakses pada tanggal 6 November 2022.

WWF, “*Mediterranean Monk Seal*” diakses dari internet : <https://contentarchive.wwf/gr/en/endangered-species/marinemammals/seal>. Diakses pada tanggal 19 November 2022.

WWF, “*Walrus*”, diakses dari internet : <https://www.worldwildlife.org/stories/how-would-offshore-oil-and-gas-drilling-in-the-arctic-impact-wildlife>. Diakses pada tanggal 19 November 2022.

ARTIKEL

Aahu Dastoor, Simon J. Wilson, *et. al.*, “*Arctic Atmospheric Mercury : Sources and Changes*”, Elsevier Article, 2022.

Alexandros A. Karamandilis, Styliani Adamantopoulou, *et. al.*, “*An Interview-Based Approach Assessing Interactions Between Seals and Small-Scale Fisheries Informs the Conservation Strategy of the Endangered Mediterranean Monk Seal*”, Wiley Research Article, 2019.

David Brown dan Erin Swails, “*The Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*”, VERIFOR Article, 2005.

Diego Joaquin Perez-Venegas, Andres Valenzuela-Sanchez, *et. al.*, “*Towards Understanding the Effects of Oceanic Plastic Pollution on Population*

Growth for a South American Fur Seal (Arctocephalus australis australis) Colony in Chile”, Elsevier Article, 2020.

Erica L. Donnelly-Greenan, Hannahrose M. Nevins, *et. al.*, “*Entangled Seabird and Marine Mammal Reports From Citizen Science Surveys From Coastal California (1197-2017)*”, Elsevier Article, 2019.

G.G.N. Thushari, dan J.D.M. Senevirathna, “*Plastic Pollution in the Marine Environment*”. Elsevier Article, 2020.

Haris Nicolau, Panagiotis Dendrinou, *et.al.*, “*Re-establishment of the Mediterranean monk seal Monachus monachus in Cyprus: priorities for conservation*”, Cambridge University Press, 2021.

Harold Levrel, “*Social-economic Impacts of Rewilding : The Case of the Pinniped Population Boom on California Coast*”, Research Square Article, 2023.

Jorundur Svavarsson, Herman Dreki Guls, *et. al.*, “*Pollutants From Shipping – New Environmental Challenges in the Subarctic and the Arctic Ocean*”, Elsevier Article, 2021.

John van den Hoff, Robbie Kilpatrick, *et.al.*, “*Southern Elephant Seals (Mirounga leonina) Depredate Toothfish Longlines in the Midnight Zones*”, Public Library of Sciences Article : one, 2017.

John K Carlson, Michelle R Heupel, *et. al.*, “*Are we ready for elasmobranch conservation success?*”, Cambridge University Press Article, 2019.

Laetitia Nunny, Mark P. Simmons, *et. al.*, “*A Review of Seal Killing Practice in Europe : Implications for Animal Welfare*”, Elsevier Article, 2018.

Linda Calamnius, Mikael Lundin, *et. al.*, “*Poonton Trap for Salmon and Trout Equipped With a Seal Exclusion Device Catches Larger Salmon*”, PLOS One Research Article, 2018.

Mervi Kunasranta, Marja Niemi, *et al.*. “*Sealed in a Lake-Biology and Conservation of the Endangered Saimaa Ringed Seal: A Review*”, Elsevier Article, 2020.

Maria del Carmen Gutierrez-Osuna, Jesus Manuel Diaz-Gaxiola, *et.,al.*, “*New Colony of Guadalupe Fur Seals (Arctocephalus townsendi) discovered on El Farallon de San Ignacio Island, Gulf of California*”, Society for Marine Mammalogy, 2021.

Rune Dietz, Jerome Fort, *et., al.*, “*A Risk Assesment of the Effects of Mercury on Baltic Sea, Greter North Sea and North Atlantic Wildlife, Fish, and Bivalves*”, Elsevier Article, 2020.

Tom Barry, Bryhildur Davidsdottir, *et., al*, “*The Arctic Council : An Agent of Change?*” Elsevier Article Paper, 2020.

Tamari Kitossa, “*Same Difference : Biocentric Imperialism and the Assault on Indigenous Culture and Hunting*”, Brock University Library Article, 2000.

Victoria L.G. Todd, Laura D. Williamson, *et., al.*, “*Prediction of Marine Mammal Auditory-Impact Risk From Acoustic Deterrent Device Used in Scottish Aquaculture*” Elsevier Article, 2022.

KONVENSI

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (Washington DC., 3 Maret 1973, mulai berlaku pada 1 Juli 1975)
93 UNTS 224.

Convention Respecting Measures for the Preservation and Protection of the Fur Seal in the North Pacific Ocean, (Washington., 7 July 1911, mulai berlaku pada 15 Desember 1911) 1542 TS 564.

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (with appendices) (Bern., 19 September 1979., mulai berlaku pada 6 Juni 1982), 1284 UNTS 21159

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, (Bonn., 23 Juni 1971., mulai berlaku pada 1 November 1983), 210 TS.

Convention for the Conservation of Antarctic Seals, (London., 1 Juni 1972, mulai berlaku pada 11 Maret 1978)., 1080 UNITS 16529.

Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (Paris., 22 September 1992, mulai berlaku pada 25 Maret 1998),
2354 UNTS 42279.

Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean, (Barcelona., 10 Juni 1995, mulai berlaku pada 9 Juli 2004), 1102 UNTS 16908.

Convention for The Conservation of Antarctic Marine Living Resources, (Canberra., 20 Mei 1980, mulai berlaku pada 7 April 1982) 1329 UNITS
22301.

Interim Convention Between The United States of America, Canada, Japan, and the Union of Soviet Socialist Republics on Conservation of North Pacific Fur Seals, (Washington., 9 Februari 1957, mulai berlaku pada 1 Oktober 1957), 4546 UNTS.

The African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources 1968, (Algiers., 15 September 1968, mulai berlaku pada 16 Juni 1969), 1001 UNTS 14689.

United Nations Convention on the Law of The Sea (Montego Bay., 10 Desember 1982, mulai berlaku pada 16 November 1994) 1833 UNTS 396.

TREATY

Treaty on European Union, (Maastricht., 7 Februari 1992, mulai berlaku pada 1 November 1993), TS 12.

Antartic Treaty, (Washington DC., 1 Desember 1959, mulai berlaku pada 23 Juni 1961).

AGREEMENT

Agreed Measures for the Conservation of Antartic Fauna and Flora, (Brussels., 2 Juni 1964, mulai berlaku pada 1 November 1982).

Agreement on Cooperation in Research, Conservation, and Management of Marine Mammals (Nuuk., 9 April 1992, mulai berlaku pada 8 Juli 1992.

Arctic Environmental Protection Strategy Agreement (Rovaniemi., 14 Juni 1991, mulai berlaku pada 14 Juni 1991).

ATURAN UNI EROPA

Council of European Communities Directive 92/43/EEC 1992, (Brussels., 21 Mei 1992, mulai berlaku pada 10 Juni 1992), No 1, 206 / 37.

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1850 of 13 October 2015 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council on trade in seal products, (Brussels., 13 Oktober 2015, mulai berlaku pada 16 Oktober 2015)

Regulation (EC) No 1007/2009 of the European Parliament and of the Council and of the Council on Trade in Seal Products, (Strasbourg., 16 September 2009, mulai berlaku pada 20 November 2009).

Regulation (EU) 2015/1775 of the European Parliament of the Council of 16 October 2015 amending Regulation (EC) No. 1007/2009 on Trade in Seal Products and Repealing Commission Regulation (EU) No. 737/2010, (Strasbourg., 6 Oktober 2015, mulai berlaku pada 18 Oktober 2015).

Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019, (Strasbourg., 20 Juni 2019 mulai berlaku pada 1 Januari 2020).

PROTOKOL

Protocol Concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean (Barcelona., 10 Juni 1995, mulai berlaku pada 12 Desember 1999), 322 EC.

UNDANG-UNDANG NASIONAL

Canada Fisheriest Act (Ottawa., 12 Mei 1986, mulai berlaku pada 12 mei 1986).

Marine Mammal Regulation SOR/93-56 (Ottawa., 4 Februari 1993, mulai berlaku pada 2 November 2018 (amandemen) P.C 1993-189.

Marine Mammals Protection Act 1978 (New Zealand., 20 Oktober 1978, mulai berlaku pada 1 Januari 1979) No. 80.

Marine Mammal Protection Act of 1972, (Washington DC., 21 Oktober 1972, mulai berlaku pada 21 Desember 1972) Stat 1027.

Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (MSA), (Washington DC., 13 April 1976, mulai berlaku pada 1 Maret 1977) Stat 94-265.

Reorganization Plan No. 4 of 1970, (The White House., 9 Juli 1970, mulai berlaku pada 3 oktober 1970).

LAPORAN

American Petroleum Institute, *Alaska a State of Energy – Americas Oil and Natural Gas Industry*, API Energy and Alaska Report, 2016.

Giuseppe Notarbartolo di Sciara, *Regional Strategy for the Conservation of Monk Seals in the Mediterranean*, Regional Activity for the Regional Activity Centre for Specially Protected Areas, 2013.

U.S Department of Commerce, McCue, *et.,al.*, “*Endangered Species Act Status Review Report for The Guadalupe Fur Seal (Artocephalus townsendi)*”, National Oceanic and Atmospheric Administration, 2021.